PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang:

bahwa Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo Undang undang Nomor Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- 4. Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa .

DENGAN PERSETUJUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Lampung Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANKATAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf O Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN KEPALA DUSUN DAN KEPALASEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowongan. Karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang bewenang mengangkatnnya karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas Permintaan Sendiri;
 - c. Telah dingkat Pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. Tindakan tindakan yang menghilangkan kepercayaan pendudukDesa terhadap kepemimpinan sebagai seorang Pejabat pemerintah Desa;
 - f. Sebab sebablain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan dan atau Norma norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Lapangan dan Kepala Dusun Lowongan maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengakatan penggantinnya.

BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN SAEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara dan Pemerintah Repulik Indonesia.
- c. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan Berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Tidak sedang menjalankan Pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang berkenaan ancaman pidana sekurang kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus.
- g. Sekurang kurangya telah berumur 20 tahun dan setinggi tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- h. Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan keterangan dokter.
- i. Sekurang kuranggya berijazah SLTP atau yang sederajat dengan itu.

BAB IV PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN PALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 4

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis pangan diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis Kepada badan Perwakilan Desa lengkapi keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan sedikit -dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak -banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB V PENGANGKATN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa Kepala urusan, kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis lapangan setelah para Calon dimaksud diseleksi oleh Kepala Desa dan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Calon yang telah mendapat persetujuan Baperdes diusulkan oleh Kepala Desa Kepada Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

BAB V1 PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPELAURUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris desa Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan oleh Camat setelah melalui usul dan saran Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis lapangan dikenakan Pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari- hari dilakukan oleh kepala desa atau pejabat lain yang bersangkutan oleh kepala Desa.

(4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran kepala desa dan Badan Perwakilan Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap maka camat mencabut Surat Keputusan- keputusan pemberhentian sementara yang bersangkuatn untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 7

Sekretaris Desa, Kepala Urusan kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Camat karena sebab- sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasasl 8

Ketentuan-ketentuan penutup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi kepala desa dan badan perwakilan desa tentang tata cara Pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai Persyaratan tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatalan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Lampung Utara sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 12 September 2000 BUPATI LAMPUNG UTARA

dto.

HAIRI FASYAH

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tanggal12 September 2000 Nomor 01 Seri D

SEKRETRIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dto

Ir. Hi.MARAMIS SYUKRI PEMBINA TINGKAT I NIP: 460013190